KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072
Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

RUMUSAN HASIL
RAPAT KOORDINASI NASIONAL
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL II TAHUN 2019
JAKARTA, 25 - 27 NOVEMBER 2019

I. PENDAHULUAN

Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil II Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 25 - 27 November 2019 di Jakarta, dengan tema **"Big Data Kependudukan Wujudkan Indonesia Maju"**, diikuti oleh seluruh Kepala Biro/Dinas yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil di provinsi, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan/atau Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, serta Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi seluruh Indonesia.

Tujuan penyelenggaraan Rapat Koordinasi untuk mengkonsolidasikan penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil, menguatkan kembali komitmen semua pihak terkait digitalisasi seluruh proses bisnis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan melalui Dukcapil Go Digital, mendukung Pilkada 2020 serta mendukung pelaksanaan Sensus Penduduk Tahun 2020.

II. HASIL RAKORNAS

Dengan memperhatikan pengarahan Menteri Dalam Negeri, Dirjen Dukcapil dan materi para Narasumber serta hasil diskusi, dirumuskan dan disepakati hal-hal sebagai berikut :

A. PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL

1. Dalam penyelenggaraan Adminduk terjadi paradoks desentralisasi yaitu dalam pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam Pasal 83A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan juga produk dan tata cara berlaku sama di seluruh Indonesia.

2. Inovasi perlu terus dilakukan secara berkesinambungan, sehingga tidak hanya sampai pada tahapan pemanfaatan anjungan dukcapil mandiri, namun berlanjut pada kemudahan akses pelayanan menggunakan telepon seluler, pelaksanaan pemilu dengan *e-voting* serta mendukung *smart and save city* di Indonesia.
3. Sinergi antara Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyediaan blangko KTP-el bagi daerah dapat diwujudkan melalui mekanisme hibah berdasarkan Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD.
4. Peserta Rakornas secara khusus menyampaikan aspirasi dan memohon kepada DPR RI melalui Wakil Ketua Komisi II, untuk kiranya memperhatikan faktor kondisi geografis dalam menetapkan alokasi DAK Bidang Administrasi Kependudukan, khususnya wilayah Papua, Papua Barat dan wilayah lain dengan kondisi geografis yang sulit.

   Selain itu, peserta Rakornas mengharapkan agar DAK Non Fisik yang sudah berjalan selama ini dapat diperluas termasuk pada DAK Fisik.

5. Untuk tertib administrasi laporan keuangan ex-Satker Dekon TP, peserta Rakornas sepakat untuk bersama-sama menyelesaikan laporan keuangan ex Dekon TP. Sedangkan terhadap peralatan ex.KTP-el, peserta Rakornas bersepakat untuk segera mengajukan permohonan kepada Pemerintah Pusat untuk proses hibah perangkat dimaksud, selanjutnya Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeliharaan perangkat.

B. DUKUNGAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TERHADAP PELAKSANAAN SENSUS PENDUDUK TAHUN 2020

1. Dukungan Dari Pemerintah Pusat

Dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Sensus Penduduk Tahun 2020, Pemerintah Pusat dalam hal ini Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri telah menyerahkan data kependudukan kepada Badan Pusat Statistik untuk digunakan dalam penyelenggaraan Sensus Penduduk Tahun 2020.

2. Dukungan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan dukungan dalam pelaksanaan Sensus Penduduk Tahun 2020 melalui penandatanganan komitmen dari seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan baik provinsi maupun kabupaten/kota utk mendukung pelaksanaan Sensus Penduduk Tahun 2020.

C. PENGUATAN KOMITMEN DALAM BISNIS PROSES ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELALUI DUKCAPIL GO DIGITAL

1. Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam Dokumen Kependudukan

a. Berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 7 Tahun 2019, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota berkomitmen menerapkan tanda tangan elektronik dalam penerbitan Dokumen Kependudukan. utamanya penerbitan: Kartu Keluarga, Biodata, Surat Keterangan Pindah WNI serta Akta-Akta Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Kematian, Akta Pengakuan Anak, dan Akta Pengesahan Anak).

b. Komitmen dimaksud adalah menggunakan teknologi tanda tangan elektronik dalam setiap penerbitan dokumen kependudukan, bukan hanya terbatas pada uji coba.

c. Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkomitmen memberikan dukungan dalam penerapan tanda tangan elektronik dengan optimalisasi dan penguatan teknis untuk menyelesaikan secara cepat keadaan dimana terjadi gangguan pada sistem yang digunakan.

2. Pengembangan dan Penerapan SIAK Terpusat

a. Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkomitmen melakukan pengembangan dan penerapan SIAK Terpusat yang dimulai pada tahun 2019, dan dapat diselesaikan paling lambat 2024. Pengkajian dan pengembangan terhadap seluruh unsur SIAK terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayan Administrasi Kependudukan.

b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota berkomitmen melakukan pengkajian dan pengembangan SIAK terhadap perangkat teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia, dan perangkat pendukung dan tempat pelayanan.

c. Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota berkomitmen menerapkan SIAK Terpusat dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah yang akurat, lengkap, dan mutakhir, serta mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenal tunggal dengan tetap menjamin kerahasiaan data.

d. Dalam hal pengembangan SIAK, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota berkomitmen untuk tidak mengubah, merusak aplikasi SIAK standar nasional dan tidak mengubah struktur basis data kependudukan.

e. Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan membentuk tim Pengkajian SIAK untuk melakukan inventarisasi, evaluasi dan uji manfaat terhadap semua aplikasi yang telah ada atau yang akan dikembangkan oleh daerah.

3. Penyelenggaraan Akta Kelahiran Online

a. Untuk meningkatkan kemanfaatan layanan Akta Kelahiran Online, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota berkomitmen untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat serta kepada petugas registrasi di wilayah masing-masing untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang ingin menggunakan layanan Akta Kelahiran Online.

b. Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkomitmen untuk memberikan dukungan dalam penerapan Capil online khususnya Akta Kelahiran Online dengan optimalisasi dan penguatan teknis untuk menyelesaikan secara cepat keadaan dimana terjadi gangguan pada sistem yang digunakan.

4. Penggunaan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)

a. Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil kepada seluruh lapisan masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota berkomitmen untuk memanfaatkan ADM sebagai peluang untuk memberikan layanan yang lebih cepat, lebih murah dan lebih akurat kepada seluruh lapisan masyarakat.

b. Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkomitmen untuk memberikan dukungan dalam pemanfaatan ADM dengan optimalisasi dan penguatan teknis untuk menyelesaikan secara cepat keadaan dimana terjadi gangguan pada sistem yang digunakan.

D. PEMANFAATAN DATA SECARA TERINTEGRASI DAN ONLINE GUNA MEWUJUDKAN SINGLE IDENTITY NUMBER

1. Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkomitmen untuk terus mengembangkan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan sebagai *Single Indentity Number* sebagai bentuk dukungan terhadap Indonesia Maju dengan mewujudkan Satu Data.
2. Salah satu pengembangan pemanfaatan data dan dokumen KTP-el yang sedang disiapkan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah KTP-el Multiguna, yang ditargetkan terwujud tahun 2020.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota berkomitmen untuk mendorong OPD serta instansi/lembaga lingkup provinsi, kabupaten/kota dalam hal pemanfaatan data kependudukan secara terintegrasi dengan menggunakan DWH Terpusat.

E. DUKUNGAN PENYELENGGARAAN PILKADA 2020

1. Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendukung penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 di 270 daerah antara lain dengan penyediaan DP4 serta membantu KPU dalam melakukan verifikasi terhadap calon pemilih, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota mendukung penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 dengan terus berkomitmen menuntaskan perekaman KTP Elektronik di wilayahnya masing-masing serta memberikan dukungan kepada penyelenggara pemilu di daerahnya masing-masing sesuai permintaan.

F. REGULASI BIDANG DUKCAPIL

Sebagai upaya pembenahan regulasi bidang dukcapil untuk memenuhi kebutuhan landasan hukum atas penyelenggaraan adminduk yang terus berkembang, saat ini telah ditetapkan beberapa peraturan perundangan bidang kependudukan dan pencatatan sipil, diantaranya :

1. PP Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kebutuhan, Persyaratan, dan Tata Cara Penyesuaian/Inpassing, serta Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Kebutuhan, Persyaratan, dan Tata Cara Penyesuaian/Inpassing, serta Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Tim Penilai, Tata Cara Penilaian Angka Kredit dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional ADB Kependudukan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Tim Penilai, Tata Cara Penilaian Angka Kredit dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Operator SIAK.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan; dan
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD.

G. KELEMBAGAAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA APARATUR DI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1. Guna mewujudkan amanat Pasal 16 Ayat (1) PP Nomor 40 tahun 2019, Pemerintah Provinsi melalui unit kerja yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil berkomitmen untuk mewujudkan pemenuhan amanat ketentuan pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tingkat provinsi.
2. Untuk mengkonsolidasikan hal dimaksud, menindaklanjuti Rakornas II ini akan diikuti dengan pertemuan konsolidasi unit kerja pada dinas/biro di provinsi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Penguatan pembangunan sumber daya aparatur kependudukan dan pencatatan sipil akan dilakukan oleh seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dengan menerapkan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait.

III. PENUTUP

Rumusan hasil Rakornas ini disepakati dan ditandatangani oleh pihak Kementerian Dalam Negeri, Peserta dari Provinsi dan Peserta dari Kabupaten/Kota untuk dilaksanakan secara sungguh – sungguh, dalam rangka mewujudkan komitmen Big Data Kependudukan Wujudkan Indonesia Maju.

Jakarta, 27 November 2019

Wakil Pemerintah Pusat

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kementerian Dalam Negeri

Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh, SH, MH

Wakil Pemerintah Provinsi

Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Provinsi Kalimantan Barat

Y. Anthonius R, SE., M.Si.

Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Provinsi Jawa Barat

Heri Suherman, SH

Wakil Pemerintah Kabupaten/Kota

Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kota Jayapura

Dr. Merlan Uloli, SE.,MM

Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Banyuasin

Saukani, SE., MM